

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kawasan perkotaan sering kali dikenal dengan peningkatan polusi udara yang signifikan. Sehingga, menyebabkan penurunan kenyamanan fisik manusia yang berada di kawasan kota tersebut. Kondisi tersebut akan berdampak pada kualitas suhu lingkungan. Wilayah perkotaan umumnya memiliki tingkat penduduk yang tinggi dan akan diikuti juga dengan persaingan penggunaan tanah untuk pembangunan permukiman liar masyarakat. Keadaan ini nantinya akan menimbulkan berbagai masalah pada tata ruang yang kompleks seperti terjadinya penurunan penyediaan dan kualitas lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pada wilayah perkotaan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan antara bangunan perkotaan yang padat dengan kondisi alam agar tetap bisa menjaga kebersihan udara perkotaan dan resapan air pada wilayah tersebut.

DKI Jakarta adalah wilayah perkotaan metropolitan yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi pada tiap tahunnya. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa terjadi peningkatan penduduk pada tahun 2019 sampai 2021. Pada tahun 2019 penduduk Kota DKI Jakarta berjumlah 10.557.810 Jiwa, pada tahun berikutnya yaitu 2020 dengan jumlah 10.562.088 Jiwa dan meningkat pesat pada tahun 2021 dengan jumlah

penduduk sebesar 10.609.681 Jiwa. Banyaknya jumlah penduduk pada wilayah DKI Jakarta bisa menyebabkan kepadatan penduduk dan berakibat juga dengan peningkatan polusi. Maka, disinilah peran penting ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah kota DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memberikan perhatian yang serius terhadap ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Hal ini juga tertuang pada Pasal 6 ayat 5b Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Tahun 2030, yang menjelaskan bahwa pengembangan RTH untuk mencapai 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan Provinsi DKI Jakarta terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat yang didedikasikan sebagai RTH bersifat publik seluas 20% (dua puluh persen) dan RTH Privat seluas 10% (sepuluh persen) sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan kota.¹

Dalam lingkup Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan berdasarkan data Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta menyatakan pada tahun 2022 terdapat 958 Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Ruang Terbuka Hijau tersebut didominasi pada taman dengan jumlah 566 unit, jalur hijau sebanyak 348 unit, RTH berbentuk hutan sebanyak 15 unit. Sebanyak 20 tempat pemakaman umum (TPU) juga termasuk sebagai RTH di Jakarta Selatan dan 8 unit berbentuk kebun bibit serta 1 unit berbentuk margasatwa.

¹ Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Tahun 2030.

Gambar 1.1 Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022-2023



Sumber : Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta (2023)

Berdasarkan data jumlah Ruang Terbuka Hijau di Kota Jakarta Selatan pada tahun 2022 di bahwasanya didominasi dalam bentuk taman dengan jumlah terbanyak yakni 566 unit dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut digunakan sebagai sarana bermain, olahraga, sosial dan edukasi². Tentunya ini sudah sesuai dengan fungsi taman yang termuat pada Pasal 21 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Taman, yang menjelaskan bahwa taman berfungsi sebagai penyedia sarana prasarana dan program pengembangan kemampuan dan kreativitas anggota masyarakat sehingga bahwasanya taman berfungsi sebagai pelayanan masyarakat

² Pengkuh Sidiq Waskito dkk, Implementasi Politik Kebijakan Ruang Terbuka Hijau DKI Jakarta Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030, *Journal of Politic and Government Studies*, 4(2) (2015), hlm 3.

dapat menjadi wadah interaksi antar warga dengan warga lainnya dan/atau antar warga dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan aktivitas taman serta wadah kegiatan rekreasi, sarana ekspresi budaya, ekonomi kreatif, sarana olahraga.³ Maka demikian, taman sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi ruang terbuka perkotaan yang dikembangkan oleh Pemerintah dalam memberikan rasa nyaman dan memberikan kesejahteraan publik. Sehingga, Ruang Terbuka Hijau (RTH) diperuntukkan juga dalam memenuhi kebutuhan publik. Dengan memenuhi kebutuhan publik tentunya juga akan meningkatkan kepuasan publik terhadap kinerja atau pelayanan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) termasuk berbentuk taman.

Ketersediaan taman sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Jakarta Selatan yang biasa digunakan oleh publik pada kenyataannya tidak sedikit yang mengalami pengelolaan tidak baik. Sehingga, akan mempengaruhi penurunan kualitas taman pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan terkesan terbengkalai. Umumnya pengaduan dan keluhan terhadap kualitas dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) taman seperti sarana dan prasarana yang kurang memadai, tingkat kebersihan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang rendah, dan sebagainya. Bentuk pengaduan dan keluhan dari publik berkaitan dengan kepuasan publik yang rendah dalam menikmati fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Salah satunya pada taman Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Selatan pada kawasan tebet yaitu Taman Tebet. Taman ini memiliki fasilitas yang

³ Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Taman.

kurang memadai sehingga kualitas yang dimiliki pun tergolong rendah. Terdapat berbagai keluhan dan pengaduan dari masyarakat pada saat kunjungan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di kawasan Taman Tebet pada 03 Januari 2019. Pengaduan masyarakat yang diterima seperti *jogging track* yang kurang memadai sehingga masyarakat kesulitan dalam melakukan aktivitas olahraga, kurangnya pengadaan selter yang berfungsi sebagai tempat berteduh dan pengadaan panggung yang nantinya digunakan masyarakat untuk bisa bermusik dan berekspresi.⁴ Keluhan-keluhan tersebut menyatakan bahwa terdapat rendahnya kepuasan publik dalam menggunakan fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Taman Tebet.

Kondisi tersebut membuat Pemerintah harus bisa menciptakan dan mengelola program ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan cara melakukan pemeliharaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam meningkatkan kepuasan publik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dalam memperbaiki kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terdapat diberbagai wilayah kota dan kecamatan untuk terus mempertahankan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Perbaikan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Jakarta dengan cara melakukan program revitalisasi. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan, Revitalisasi adalah cara untuk meningkatkan nilai lahan atau wilayah melalui pembangunan kembali pada

⁴ Nibras Nada Nailufar, Kepada Anies Warga Keluhkan "Jogging Track" Taman Honda yang Rusak, Kompas, 03 Januari, 2019, <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/01/03/15185631/kepada-anies-warga-keluhkan-jogging-track-taman-honda-yang-rusak>.

kawasan tersebut sehingga bisa meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya.⁵ Secara sederhana, revitalisasi adalah kegiatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya mengalami penurunan fungsi. Dalam hal ini, revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bentuk kawasan yang nantinya akan menjadi strategi dan program pembangunan. Cara ini menjadi bentuk perhatian Pemerintah dalam menghidupkan kembali kawasan yang mengalami penurunan vitalitas dan membentuk kegiatan baru yang lebih *modern*. Sehingga, bisa memberikan manfaat kepada publik yang lebih optimal. Maka hal tersebut juga akan meningkatkan pula kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah, khususnya mengenai ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) termasuk berbentuk taman.

Program revitalisasi Taman Tebet yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta yang juga berkolaboratif dengan PT *Award Global Infinity*, yang merupakan anak perusahaan PT Astra Land Indonesia dalam proses perancangan pengembangan area tersebut bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas pada sarana prasarana Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang nantinya bisa memberikan kenyamanan dan mengakomodasi kebutuhan publik yang dapat meningkatkan kepuasan publik dalam menggunakan fasilitas tersebut. Revitalisasi Taman Tebet dimulai pada tahun 2021 dan selesai pada tahun 2022 serta terjadi perubahan nama menjadi Tebet Eco Park (TEP).

Setelah selesai proses revitalisasi Taman Tebet menjadi Tebet Eco Park (TEP) maka taman tersebut dibuka kembali untuk kunjungan publik. Banyak masyarakat

⁵ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan.

yang antusias dalam mengunjungi dan menikmati fasilitas yang tersedia di area tersebut. Antusias masyarakat dalam mengunjungi Tebet Eco Park (TEP), Jakarta Selatan dinilai dapat meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat yang diukur dengan adanya tingkat kepuasan hidup masyarakat dengan perasaan yang bahagia. Hal tersebut karena Revitalisasi Tebet Eco Park (TEP), Jakarta Selatan didesain dengan konsep yang memberikan pengalaman unik kepada masyarakat pengunjung serta berdampak signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menjadi tempat untuk bersosialisasi dan berolahraga hingga ruang kreatif bagi komunitas untuk berkumpul dan berdiskusi.

Namun, dibalik tingginya antusias masyarakat yang mengunjungi Tebet Eco Park (TEP), revitalisasi tersebut masih menimbulkan sedikit permasalahan baru seperti aksesibilitas transportasi publik, minimnya akses tempat parkir yang menyebabkan terjadinya parkir liar pada kawasan tersebut, dan tidak terkendalinya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan disekitar taman. Kondisi ini mengganggu kenyamanan pengunjung yang melintas atau yang akan berkunjung ke Tebet Eco Park (TEP). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus melakukan penataan kembali dan menindaklanjuti keluhan tersebut. Sehingga, revitalisasi yang dilakukan bisa terus memberikan manfaat kepada masyarakat.

Tebet Eco Park (TEP) merupakan taman yang memiliki konsep ramah lingkungan dan berkelanjutan. Maka, sangat penting pengadaan pelayanan informasi pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tebet Eco Park (TEP) dalam memberikan berbagai publikasi informasi kegiatan maupun sosialisasi. Informasi yang jelas, akurat dan mudah diakses membantu masyarakat dalam memahami dan

menikmati fasilitas yang sudah disediakan. Dengan memberikan informasi yang baik bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pengunjung pun bisa merencanakan kegiatan mereka dengan lebih baik karena informasi-informasi yang diberikan umumnya mencakup jadwal kegiatan, lokasi, fasilitas dan rekomendasi aktivitas yang dapat dilakukan di Tebet Eco Park (TEP) serta dapat memperkaya pengalaman pengunjung.

Penyediaan informasi dilakukan dalam bentuk pelayanan fisik atau non-fisik seperti papan informasi yang berfungsi untuk memberikan layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan rutin, *event*, hingga peraturan yang harus ditaati oleh pengunjung Tebet Eco Park (TEP). Jika pengunjung merasa kurang dalam mendapatkan informasi secara detail maka Tebet Eco Park (TEP) menyediakan pusat informasi agar pengunjung bisa bertanya langsung kepada petugas yang berjaga.

Dalam meningkatkan transformasi digital, pihak pengelola Tebet Eco Park (TEP) juga menyediakan informasi digital berupa *website* yang bisa dikunjungi pada <https://tebetecopark.id/> dan akun sosial media Instagram Tebet Eco Park (TEP). Pada *website* tersebut menyediakan berbagai informasi deskripsi singkat tentang Tebet Eco Park (TEP) seperti lokasi taman, luas area, jam operasional, peta interaktif, galeri foto, tata cara berkunjung, informasi program lingkungan hidup yang dilakukan oleh Tebet Eco Park (TEP) dan kontak layanan yang mudah diakses dalam menjawab atau memberikan umpan balik dari pengguna. Apabila pengunjung ingin melihat pembaharuan informasi secara berkala, dapat mengunjungi akun Instagram Tebet Eco Park (TEP). Maka demikian, melihat

program revitalisasi yang telah dilaksanakan serta penyediaan pelayanan informasi di Tebet Eco Park (TEP), menarik perhatian peneliti untuk mengkaji “Pengaruh Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Pelayanan Informasi Terhadap Kepuasan Publik di Tebet Eco Park (TEP), Jakarta Selatan”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah mempunyai fokus serta tujuan yang jelas, sehingga dapat memberikan jawaban terhadap suatu permasalahan yang diteliti. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) terhadap kepuasan publik di Tebet Eco Park (TEP), Jakarta Selatan ?
2. Seberapa besar pengaruh pelayanan informasi terhadap kepuasan publik di Tebet Eco Park (TEP), Jakarta Selatan ?
3. Seberapa besar pengaruh revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pelayanan informasi terhadap kepuasan publik di Tebet Eco Park (TEP), Jakarta Selatan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian yang dikaji, tujuan penelitian diperlukan agar data yang diperoleh dapat dibuktikan, sehingga mengungkapkan hasil penelitian yang

sistematis dan metodologis. Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besaran pengaruh revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) terhadap kepuasan publik di Tebet Eco Park (TEP), Jakarta Selatan.
2. Untuk mengetahui besaran pengaruh pelayanan informasi terhadap kepuasan publik di Tebet Eco Park (TEP), Jakarta Selatan.
3. Untuk mengetahui besaran pengaruh revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pelayanan informasi terhadap kepuasan publik di Tebet Eco Park (TEP), Jakarta Selatan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian yang dikaji, memiliki manfaat atau kegunaan penelitian, baik bagi kepentingan ilmu pengetahuan maupun kepentingan pengembangan program. Dalam penelitian ini, memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terutama terkait revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pelayanan informasi terhadap kepuasan publik sebagai pengguna fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH).

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam program revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta

pelayanan informasi untuk mengetahui sejauh mana dapat tercapainya kepuasan masyarakat sebagai pengguna fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik.

2. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat agar mampu memahami pentingnya revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai upaya peningkatan fasilitas publik yang akan digunakan oleh masyarakat itu sendiri.
3. Penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang berguna bagi Peneliti, yakni mengenai revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pelayanan informasi dapat berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat.

1.5. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika dalam penelitian

ini, sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam BAB ini, berisikan mengenai latar belakang permasalahan yang merupakan adanya suatu fenomena atau permasalahan yang menjadi alasan mengapa topik tersebut dipilih, rumusan permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian, kegunaan penelitian secara teoritis maupun praktis serta sistematika penulisan penelitian kuantitatif.

▪ **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam BAB ini, berisikan mengenai :

- a) Telaah penelitian yang berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- b) Landasan teori yang berisi tentang pembahasan terkait pengertian konsep teori yang digunakan dalam penelitian.
- c) Kerangka pemikiran.
- d) Hipotesis penelitian.

▪ **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam BAB ini, berisikan mengenai metodologi penelitian yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian. Metodologi penelitian dalam penelitian ini, mencakup :

- a) Jenis metode penelitian.
- b) Teknik pengumpulan data (populasi dan sampel).
- c) Operasionalisasi variabel.
- d) Teknik pengumpulan data.
- e) Teknik pengolahan dan analisis data.
- f) Lokasi dan jadwal penelitian.

▪ **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam BAB ini, berisikan uraian mengenai gambaran hasil penelitian dan analisa secara kuantitatif dan statistik berdasarkan temuan data yang dikaitkan dengan teori yang ada maupun data pendukung serta pembahasan hasil penelitian.

Agar tersusun dengan baik diklasifikasikan ke dalam:

- a) Deskripsi umum seperti profil objek penelitian,
- b) Hasil penelitian
- c) Pembahasan hasil penelitian.

▪ **BAB V PENUTUP**

Dalam BAB ini, berisikan mengenai kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis obyektif. Sedangkan saran yakni mencantumkan jalan keluar yang dapat menjadi rekomendasi untuk mengatasi atau memperbaiki permasalahan yang terkait dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian.